



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan Peraturan Gubernur Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Pasal 42 dan Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang.../2

G

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Gubernur adalah penyusunan Peraturan Gubernur yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

2. Pemerintah.../3

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Aceh.
9. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
10. SKPA/Biro Pemrakarsa adalah SKPA/Biro pengusul Rancangan Peraturan Gubernur.
11. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Program Pembentukan Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Propempergub adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Gubernur yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Gubernur dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi Peraturan Gubernur yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
14. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Pusat terhadap masukan atas Rancangan Peraturan Gubernur.
15. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervise, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri kepada provinsi terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

G

17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Gubernur dalam berita daerah Aceh.
18. Autentifikasi adalah salinan Peraturan Gubernur sesuai dengan aslinya.
19. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh yang selanjutnya disebut JDIH Aceh adalah sarana pemberian pelayanan informasi hukum pada Pemerintah Aceh.
20. Aparatur Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Gubernur dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. keterlaksanaan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Gubernur harus mencerminkan asas:
 - a. dinul Islam;
 - b. pengayoman;
 - c. kemanusiaan;
 - d. kebangsaan;
 - e. kekeluargaan;
 - f. kenusantaraan;
 - g. bhinneka tunggal ika;
 - h. keadilan;
 - i. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Gubernur dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum materi muatannya.

Pasal 4

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pembentukan Peraturan Gubernur yang berkualitas, bermanfaat dan implementatif.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. terlaksananya.../5

- a. terlaksananya Pembentukan Peraturan Gubernur yang tertib, administratif dan taat prosedur;
- b. mewujudkan Peraturan Gubernur yang sejalan dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan; dan
- c. meningkatkan pelayanan dalam Pembentukan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tata Cara Pembentukan Peraturan Gubernur;
- b. Layanan *Online* Pembentukan Peraturan Gubernur;
- c. Katalog Peraturan Gubernur;
- d. Kerja Sama dan Koordinasi;
- e. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- f. Penghargaan;
- g. *Monitoring* dan Evaluasi; dan
- h. Pendanaan.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur berdasarkan kewenangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan dan/atau berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Aceh;
 - b. Qanun Aceh; atau
 - c. kuasa peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Rancangan Peraturan Gubernur meliputi penyusunan dan penetapan Propempergub.
- (2) Penyusunan Propempergub dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (3) Penyusunan Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPA/Biro mengusulkan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPA/Biro Pemrakarsa;
 - c. SKPA/Biro pemrakarsa menyampaikan keputusan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Sekda melalui Biro Hukum.
 - d. Biro Hukum melakukan penelaahan terkait kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terhadap usulan SKPA/Biro Pemrakarsa;
 - e. dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan:
 1. usulan SKPA/Biro pemrakarsa yang bukan kewenangan, Biro Hukum mengembalikan usulan SKPA/Biro Pemrakarsa disertai penjelasan; atau
 2. usulan SKPA/Biro pemrakarsa yang merupakan kewenangan, Biro Hukum memasukkan usulan SKPA/Biro Pemrakarsa dalam Propempergub.

(4) Penetapan.../6

ck

- (4) Penetapan Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun melalui Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Gubernur atau Sekda atas nama Gubernur.
- (6) Propempergub memuat daftar urutan Rancangan Peraturan Gubernur yang akan dibentuk.
- (7) Penyusunan dan penetapan Propempergub dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun berkenaan.
- (8) Propempergub yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (9) Biro Hukum menyampaikan Propempergub kepada SKPA/Biro Pemrakarsa untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur.
- (10) Format Keputusan Pimpinan SKPA/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Format Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan

Paragraf 1

Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 8

- (1) Penyusunan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur dilakukan SKPA/Biro Pemrakarsa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua : Pimpinan SKPA/Biro pemrakarsa
 - b. sekretaris : Kepala Biro Hukum; dan
 - c. anggota : SKPA/Biro sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pimpinan SKPA/Biro Pemrakarsa kepada Sekda melalui Kepala Biro Hukum.
- (4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Gubernur atau Sekda atas nama Gubernur.
- (6) Ketentuan pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pembentukan Peraturan Gubernur yang bersifat rutin setiap tahunnya.
- (7) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 9

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Gubernur mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Gubernur dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Paragraf 2

Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh SKPA/Biro Pemrakarsa.
- (2) Setelah penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Gubernur disampaikan kepada Sekda melalui Biro Hukum untuk dilakukan penyelarasan sistematika dan materi muatan.

Bagian Keempat

Pembahasan

Pasal 11

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Ketua Tim bertugas:
 - a. menginisiasi pelaksanaan rapat pembahasan rancangan Peraturan Gubernur; dan
 - b. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur kepada Sekda.

Bagian Kelima

Partisipasi Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Gubernur.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Rancangan Peraturan Gubernur.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Gubernur harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

(5) Pelaksanaan.../8

- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum dan/atau SKPA/Biro Pemrakarsa.

Bagian Keenam

Pembinaan

Paragraf 1

Konsultasi

Pasal 13

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Pengharmonisasian

Pasal 14

- (1) Permohonan Pengharmonisasian disampaikan secara tertulis oleh Sekda atas nama Gubernur, kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum melalui kantor wilayahnya di Aceh.
- (2) Permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan berupa:
- Rancangan Peraturan Gubernur yang telah mendapat persetujuan dari Sekda dan SKPA/Biro Pemrakarsa; dan
 - penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Gubernur.
- (3) Gubernur melalui tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil Pengharmonisasian.

Paragraf 3

Fasilitasi

Pasal 15

- (1) Permohonan Fasilitasi disampaikan secara tertulis oleh Sekda atas nama Gubernur, kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui aplikasi digital.
- (2) Permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:
- keputusan tentang penetapan Propempergub tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - keputusan terkait pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - dokumen Rancangan Peraturan Gubernur disertai *softcopy* dalam bentuk pdf;
 - dokumen matrik Rancangan Peraturan Gubernur disertai *softcopy*; dan
 - berita acara percermatan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditandatangani oleh kepala SKPA/Biro Pemrakarsa dan kepala Biro Hukum.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang dilakukan Evaluasi.
- (4) Gubernur melalui tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil Fasilitasi.
- (5) Format dokumen matrik Rancangan Peraturan Gubernur dan berita acara percermatan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran huruf D dan Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Aceh menyampaikan permohonan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil Fasilitasi atau Evaluasi kepada Gubernur untuk dilakukan penandatanganan melalui penetapan.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan Gubernur, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 18

- (1) Penandatanganan Peraturan Gubernur dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekda;
 - b. Biro Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPA/Biro Pemrakarsa.

G

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 19

- (1) Penomoran terhadap Peraturan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 20

- (1) Gubernur wajib menyebarluaskan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Aceh.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan/atau secara *online*.
- (3) Sekda mengundang Peraturan Gubernur.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekda.

Paragraf 4

Autentifikasi

Pasal 21

- (1) Peraturan Gubernur yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (3) Peraturan Gubernur yang digandakan atau didistribusikan harus merupakan salinan naskah yang telah di Autentifikasi dan diundangkan dalam Berita Daerah Aceh.

Bagian Kedelapan

Penggandaan dan Pendistribusian

Paragraf 1

Pasal 22

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Peraturan Gubernur pada Pemerintah Aceh dilakukan oleh Biro Hukum.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan/atau secara *online*.

Paragraf 2

Penyampaian

Pasal 23

Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

U

Paragraf 3

Sosialisasi

Pasal 24

Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum dan/atau SKPA/Biro Pemrakarsa dapat melaksanakan sosialisasi Peraturan Gubernur untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bagian Kesembilan

Pengawasan

Paragraf 1

Pembatalan

Pasal 25

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berwenang melakukan pembatalan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembatalan Peraturan Gubernur dilakukan melalui kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatalan Peraturan Gubernur dilakukan dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (4) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPA/Biro Pemrakarsa dan selanjutnya Gubernur mencabut Peraturan Gubernur dimaksud.
- (5) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan sebagaimana materi muatan Peraturan Gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPA dan selanjutnya Gubernur merubah Peraturan Gubernur dimaksud.

Paragraf 2

Keberatan

Pasal 26

- (1) Dalam hal Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mengajukan keberatan dengan alasan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lama 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Peraturan Gubernur diterima.
- (2) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Gubernur mengajukan keberatan atas pembatalan Peraturan Gubernur disertai dengan alasan keberatan;
 - b. Alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan kajian sesuai tolak ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

(3) Dalam.../12

OK

- (3) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tentang pembatalan Peraturan Gubernur tetap berlaku.
- (4) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara membatalkan seluruh materi muatan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tentang pembatalan Peraturan Gubernur sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, sebagian materi muatan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tentang pembatalan Peraturan Gubernur yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

Pasal 27

Alur, proses dan tahapan pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

LAYANAN *ONLINE* PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR

Bagian Kesatu

Pengajuan Pembentukan Peraturan Gubernur Secara *Online*

Pasal 28

- (1) Pengajuan pembentukan Peraturan Gubernur dari SKPA/Biro Pemrakarsa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dapat dilakukan secara *online*.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi atau fitur *online* pembentukan Peraturan Gubernur yang disediakan oleh Pemerintah Aceh.
- (3) Biro Hukum bertanggung jawab dalam mengelola aplikasi atau fitur *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Informasi *Online* Tata Cara Pembentukan Peraturan Gubernur

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum dapat menyediakan informasi *online* mengenai tata cara pembentukan Peraturan Gubernur.
- (2) Informasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. kewenangan pembentukan;
 - b. tahapan pembentukan; dan
 - c. kelengkapan/persyaratan pengajuan.
- (3) Informasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam JDIH Aceh dan/atau media lainnya.

Bagian Ketiga
Penyebarluasan Peraturan Gubernur Secara *Online*

Pasal 30

Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan dan diundangkan dimuat dalam JDIH Aceh.

BAB IV
KATALOG PERATURAN GUBERNUR

Pasal 31

- (1) Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum dapat menyusun katalog Peraturan Gubernur.
- (2) Katalog Peraturan Gubernur berupa informasi mengenai Peraturan Gubernur, yang paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Peraturan Gubernur per tahun; dan
 - b. status Peraturan Gubernur (berlaku, tidak berlaku/ dicabut, mencabut, diubah, mengubah).

BAB V
KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pembentukan Peraturan Gubernur, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:
 - a. Provinsi lain;
 - b. BUMN;
 - c. BUMA;
 - d. pelaku usaha; dan/atau
 - e. lembaga atau badan di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Aceh dapat melakukan koordinasi dalam pembentukan Peraturan Gubernur.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara aktif dan berkala dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan berbagai lintas sektor.
- (3) Pelaksanaan koordinasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas Peraturan Gubernur dan peningkatan pelayanan dalam pembentukan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab memberikan pelatihan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai ASN dalam Pembentukan Peraturan Gubernur.
- (2) Pelatihan dan pengembangan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sesuai kemampuan keuangan Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pembentukan Peraturan Gubernur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. SKPA/Biro;
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. aparatur sipil negara; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. peran serta;
 - b. ketaatan dalam tahapan pembentukan;
 - c. kualitas Peraturan Gubernur; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. plakat;
 - b. piala;
 - c. piagam, dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

Gubernur melalui Biro Hukum melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembentukan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

U

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 37

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Aceh; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Oktober 2024
5 Rabiul Akhir 1446

ms Pj. GUBERNUR ACEH, *f*

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Oktober 2024
5 Rabiul Akhir 1446

f Plh. SEKRETARIS DAERAH ACEH, *f*

AZWARDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 29

U

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR.-----

A. Keputusan Kepala SKPA/Biro tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur

KOP SKPA

KEPUTUSAN KEPALA SKPA/BIRO

NOMOR 100.3/...../.....

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR ACEH
PADA SKPA/BIRO TAHUN

KEPALA SKPA/BIRO.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2024 tentang Pembentukan Peraturan Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPA/Biro tentang Penetapan Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Aceh pada *SKPA/Biro* Tahun

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... tentang Pembentukan Peraturan Gubernur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh pada SKPA/Biro..... Tahun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH

PADA TANGGAL : _____

KEPALA SKPA/BIRO.....

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SKPA/BIRO
NOMOR / /2024
TENTANG
PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PADA
SKPA/BIRO..... TAHUN

**PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR ACEH
PADA SKPA/BIRO TAHUN**

NO	JUDUL TENTANG	DASAR HUKUM/KEWENANGAN PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	DAMPAK/ URGENSI
1	2	3	4	5

KEPALA SKPA/BIRO.....

.....

B. Program Pembentukan Peraturan Gubernur



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR/...../.....

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
ACEH TAHUN

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2024 tentang Pembentukan Peraturan Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Tahun

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2024 tentang Pembentukan Peraturan Gubernur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Tahun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ditetapkan berdasarkan usulan SKPA/Biro untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Aceh dapat mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepada SKPA/Biro pengusul Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur, agar segera mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Gubernur berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, serta dapat melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya jika dipandang perlu.
- KELIMA : Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana DIKTUM KEEMPAT dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan/mekanisme pembentukan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _____

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 100.3.2/ /.....
TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
GUBERNUR ACEH TAHUN

PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR ACEH TAHUN

....

NO	SKPA	JUDUL TENTANG	DASAR HUKUM/KEWENANGAN PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	DAMPAK/ URGENSI
1	2	3	4	5	6

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

.....

C. Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang Tim Pembahasan Pembentukan Peraturan Gubernur

- a. Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Pembentukan Peraturan Gubernur.

KOP GARUDA

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ACEH
TENTANG

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2024 tentang Pembentukan Peraturan Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang yang selanjutnya disebut “Tim Pembahasan Ranpergub” dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan Ranpergub bertugas:
- a. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk diatur ke dalam Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang
 - b. membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang
 - c. menyempurnakan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang; dan
 - d. mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pembahasan Ranpergub bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal,

.....
GUBERNUR ACEH,

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR/...../.....
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PEMBAHASAN RANPERGUB

No	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Aceh	Pengarah
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh	Penanggung Jawab
3	Kepala SKPA/Biro.....	Ketua
4	Kepala Biro Hukum Setda Aceh	Sekretaris
5	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
6		Anggota
7		Anggota
8		Anggota
9		Anggota
10		Anggota

GUBERNUR ACEH,

.....

- b. Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang Tim Pembahasan Pembentukan Peraturan Gubernur.

KOP SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ACEH
TENTANG

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2024 tentang Pembentukan Peraturan Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang yang selanjutnya disebut “Tim Pembahasan Ranpergub” dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan Ranpergub bertugas:
- a. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk diatur ke dalam Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang
 - b. membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang
 - c. menyempurnakan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang
 - d. mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pembahasan Ranpergub bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal,

.....
a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR/...../
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBAHASAN RANPERGUB

No	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Aceh	Pengarah
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh	Penanggung Jawab
3	Kepala SKPA/Biro.....	Ketua
4	Kepala Biro Hukum Setda Aceh	Sekretaris
5	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
6		Anggota
7		Anggota
8		Anggota
9		Anggota
10		Anggota

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

.....

D. Matrik Rancangan Peraturan Gubernur.

-1
RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ACEH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR .. TAHUN 2024</p> <p>TENTANG</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>GUBERNUR ACEH,</p>		
Menimbang:		
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
2.		
3.		
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG		
BAB I		
KETENTUAN UMUM		
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:		
1.		
2.		
BAB ...		
KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 16		
.....		
<p>Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal</p> <p>GUBERNUR ACEH,</p> <p>.....</p> <p>Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH ACEH,</p> <p>.....</p>		

E. Berita Acara Percermatan Rancangan Peraturan Gubernur.



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23114

HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ACEH
TENTANG

.....

..... (dasar pembentukan Peraturan
Gubernur)

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami telah melakukan pembahasan bersama dengan
pihak terkait dan pengharmonisan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang

.....

Banda Aceh,


KEPALA SKPA/BIRO,

KEPALA BIRO HUKUM,

.....

.....

F. Alur, Proses dan Tahapan Pembentukan Peraturan Gubernur.



Ms Pj. GUBERNUR ACEH,

SAFRIZAL ZA